

**KEMANFAATAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN  
MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MAULIDIA MULYANI, S.H**

**17203010037**

**MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2019**

**KEMANFAATAN, KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM PUTUSAN  
MK NOMOR 69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN  
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**MAULIDIA MULYANI, S.H**

**17203010037**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER HUKUM ISLAM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2019**

## ABSTRAK

Pada awalnya perjanjian perkawinan dapat dibuat pada masa sebelum dilangsungkan perkawinan atau pada saat perkawinan. Akan tetapi, karena kurangnya pemahaman pada konsep perjanjian perkawinan. Maka banyak pasangan yang tidak membuat perjanjian perkawinan, utamanya dalam hal pemisahan harta. Perkawinan campuran banyak dilakukan di Indonesia, akan tetapi mereka belum memahami apa akibat hukum yang ditimbulkan ketika melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan. Sehingga pada penelitian ini akan dibahas apakah sebuah perjanjian perkawinan pada perkawinan campuran mampu menjamin perlindungan hukum dan mengapa konsep keadilan, kepastian hukum harus diletakkan ke dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif filosofi. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode dokumentatif dengan cara mengumpulkan data-data atau karya yang sudah berlalu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mampu menjamin perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran. Dikarenakan pelaku perkawinan campuran bisa membuat perjanjian kawin kapanpun dan tidak harus dilakukan sebelum atau saat perkawinan. Hal ini mempengaruhi pada kepemilikan aset, dengan terpisahnya status harta dari harta bersama. Maka pelaku perkawinan campuran bisa memiliki aset baik secara HGB, HGU atau Hak Milik. Selanjutnya ketiga konsep yang digagas oleh Gustav Radbruch harus diletakkan di dalam Putusan karena dengan adanya ketiga konsep tersebut maka hukum dapat ditegakkan dengan baik dan membawa kemaslahatan.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Campuran. UU Perkawinan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Maulidia Mulyani, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maulidia Mulyani, S.H.

NIM : 17203010037

Judul : "Akibat Hukum Putusan MK Nomor 69/ PUU – XIII/ 2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2019 M.

8 Ramadhan 1440 H.

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

19770107 200604 2 002



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-281/Un.02/DS/PP.00.9/06/2019

Tugas Akhir dengan judul : Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULIDIA MULYANI, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010037  
Telah diujikan pada : Rabu, 22 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
NIP. 19750326 199803 1 002

Yogyakarta, 22 Mei 2019  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Syariah dan Hukum  
DEKAN



Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidia Mulyani, S.H.  
NIM : 17203010037  
Prodi : Magister Hukum Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Mei 2019



yang menyatakan,

Maulidia Mulyani, S.H.

NIM. 17203010037

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM PUTUSAN MK NOMOR 69/ PUU – XIII/ 2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN**

yang ditulis oleh:

Nama : Maulidia Mulyani, S.H.

NIM : 17203010037

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : Hukum Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Magister (S2) fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 13 Mei 2019

Pembimbing

  
Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum

19770107 200604 2 002

## **MOTTO**

Hidup Berkah Mati Mulia



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**



***TULISAN INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA ORANG-ORANG SELALU  
MENYAYANGIKU, MENDUKUNGKU, DAN MENDOAKANKU DALAM KEADAAN  
APAPUN, TERKHUSUS ORANG TUAKU, ADIKKU, SERTA SEPUPUKU TERSAYANG,  
SEMOGA INI MENJADI LANGKAH AWAL AGAR AKU DAPAT MEMBAHAGIAKAN  
KALIAN SEMUANYA, AMIIN.***

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	he
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

## IV. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	ditulis	i
ـَ	Fathah	ditulis	a
ـُ	Dammah	ditulis	u

## V. Vokal Panjang

- Fathah + alif  
استحسان  
ditulis *istiḥsān*
- Fathah + ya' mati  
أنثى  
ditulis *unsa*
- Kasrah + ya' mati  
العلواني  
ditulis *al-'Alwānī*
- Dammah + wāwu mati  
علوم  
ditulis *'Ulūm*

## VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
غيرهم	ditulis	<i>Gairihim</i>
2. Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

### Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لان شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	ditulis	al-Qur'an
القياس	ditulis	Kias

### b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah mencurahkan berkah, rahmat, serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yaitu agama Islam.

Dalam penyelesaian tesis yang berjudul “Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran” guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini tentu tidak lepas dari banyak bantuan berbagai pihak. Untuk itu, patut kiranya dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum. selaku Ketua Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sekaligus Dosen Pembimbing Akademik.
4. Dr. H. Fathorrahman, M.Si. selaku Sekertaris Prodi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., SH, M.Ag., M.Hum. selaku pembimbing tesis

yang telah membantu, mengarahkan, dan mendukung Peneliti dalam menyelesaikan tesis ini dengan sebaik-baiknya.

6. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada Ayah dan Ibu yang telah memberikan motivasi yang sangat besar bagi peneliti dalam hidup ini, yang telah mencurahkan segala upaya untuk memberikan yang terbaik bagi masa depan peneliti, serta yang selalu mendo'akan dan memotivasi untuk segera menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada Bude Zulfah dan Bude Yuyun senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Kepada adik Nafisah dan sepupuku Atik, Ais dan Ardian yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk peneliti.

Dan kepada semua pihak yang ikut serta membantu peneliti dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak tersebut, semoga amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, mendapat balasan dari Allah SWT dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya. Amin

Yogyakarta, 13 Mei 2019 M

8 Ramadhan 1440 H

Peneliti,

Maulidia Mulyani, S.H.

NIM. 17203010037

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II KONSEP PERJANJIAN KAWIN DAN PERKAWINAN CAMPURAN</b>	
A. Perjanjian Perkawinan .....	21
1. Perjanjian Perkawinan sebelum UU Perkawinan .....	21
2. Perjanjian Perkawinan dalam UU tentang Perkawinan .....	25
3. Perjanjian Perkawinan dalam Hukum Islam.....	31
4. Perjanjian Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	33
B. Perkawinan Campuran.....	37

1. Perkawinan dan Perkawinan Campuran dalam Hukum Islam .....	36
2. Hukum Perkawinan Campuran .....	39
3. Harta benda dalam Perkawinan Campuran .....	48
4. Akibat Hukum Perkawinan Campuran .....	54
<b>BAB III PUTUSAN MK NO. 69/PUU/XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN</b>	
A. Profil Kasus .....	60
B. <i>Legal Standing</i> dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	69
C. Pertimbangan Hakim atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 .....	81
D. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 .....	85
<b>BAB IV ANALISA PUTUSAN MK NO. 69/PUU-XIII/2015 TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN</b>	
A. Perlindungan Hukum dalam Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 berdasarkan Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch .....	95
B. Analisis Filosofis terhadap Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin bagi Pelaku Perkawinan Campuran .....	106
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	115
B. Saran-Saran .....	116
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
A. Curriculum Vitae .....	I
B. Terjemahan al-Qur'an .....	II

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh si pelaku hukum. Akibat yang dimaksud ini adalah akibat yang telah diatur dalam hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu suatu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Mengenai pembuatan perjanjian perkawinan di dalam UU Perkawinan tidak mengatur pembuatan perjanjian perkawinan setelah kawin dilangsungkan. Akan tetapi dalam fenomena perkembangannya di masyarakat dapat ditemui perjanjian perkawinan yang dibuat pada saat ikatan perkawinan berlangsung dengan alasan tertentu antara suami-istri. Namun pasca keluarnya putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 tanggal 21 Maret 2016 terjadi perubahan berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan campuran merupakan ikatan perkawinan, yang terjadi antara Warga Negara Indonesia (yang selanjutnya disebut WNI) dengan Warga Negara Asing (yang selanjutnya disebut WNA) sudah diatur dalam

---

<sup>1</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 295.

<sup>2</sup> Eva Dwinopianti, “ Impilkasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm. 22-23.

Undang-undang di Indonesia. UU Perkawinan dalam pasal 57 menjelaskan pengertian perkawinan campuran yaitu: perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.<sup>3</sup>

Akibat adanya ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, maka terjadi pencampuran harta di antara keduanya. Pencampuran harta ini menyebabkan munculnya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Tetapi hal ini ada pengecualian terhadap pencampuran ini, yaitu harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh berdasarkan pemberian dan berdasarkan pewarisan. Meski ada pencampuran harta, namun hukum memberikan jalan keluar yaitu dengan dibuatnya perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan ini secara tegas dapat memisahkan harta suami dan istri dalam ikatan perkawinan. sehingga akan ada pemisahan harta antara suami dan istri.

Kondisi hukum seperti ini berlaku bagi setiap WNI yang melakukan perkawinan campuran yakni kawin dengan warga WNA, maupun WNI yang melangsungkan perkawinan di luar Indonesia. Permasalahan yang ditemukan adalah ketika WNI dan WNA melakukan perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian perkawinan di awal, sehingga gugurlah hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah

---

<sup>3</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 57.

dengan titel hak milik (yang selanjutnya disebut HM), hak guna bangunan (yang selanjutnya disebut HGB), maupun hak guna usaha (yang selanjutnya disebut HGU).

Persoalan yang ditemukan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 yaitu ketika Ny. Ike Farida sebagai WNI, ia ingin membeli sebuah Rumah Susun di Jakarta. Namun karena ia melakukan perkawinan campuran yaitu menikah dengan laki-laki berkewarganegaraan Jepang, sekaligus di awal tidak membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu saat melangsungkan perkawinannya, maka ia gugur haknya untuk mendapatkan akta HGB tersebut. Ny. Ike Farida tidak memiliki perjanjian perkawinan pisah harta, tidak pernah melepaskan kewarganegaraanya Indonesia serta tinggal di Indonesia.<sup>4</sup>

Permohonan yang disampaikan pada pokoknya bertujuan untuk merincikan status hukum dari WNI sebagai pihak yang berhak memegang tanah dengan titel HM dan HGB, mengubah ketentuan mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan dan perubahannya, serta memberikan batasan terhadap percampuran harta dengan mengecualikan HM dan HGB ketika perkawinan campuran tersebut terjadi.

Melalui permohonan tersebut, MK memutuskan bahwa Putusan No.69/PUU-XIII/2015 diubah ketentuannya mengenai masa pembuatan perjanjian perkawinan, pengakhirannya serta masa berlakunya. Konsep harta bersama dalam perkawinan, yang mencakup HM serta HGB yang

---

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015.

diperoleh selama perkawinan, tetap dipertahankan tanpa pengecualian. Perubahan yang terjadi yaitu diperluasnya jalan keluar untuk melakukan pemisahan harta dalam suatu perkawinan.

MK mengeluarkan keputusan tersebut didasari atas banyak faktor beserta *Ratio Legis* ( alasan hukum ). *Ratio legis* adalah alasan tentang “mengapa ketentuan itu ada”. Sehingga dari ratio legis tersebut nantinya dapat ditentukan dan disimpulkan mengenai alasan-alasan hakim dalam melahirkan Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

Berangkat dari Teori Tujuan Hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav Radburch, seharusnya dalam tujuan hukum haruslah memenuhi ketiga unsur, yaitu kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan. Apabila senyatanya pembuatan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran itu terjadi penyelundupan hukum agar pihak asing dapat memiliki sebuah tanah, maka yang terjadi putusan tersebut tidak selaras dengan teori tujuan hukum.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas masalah akibat hukum putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan campuran pada putusan MK. Selanjutnya akan dirumuskan dalam sebuah karya tulis, yakni tesis yang berjudul “ **KEMANFAATAN, KEADILAN, DAN KEPASTIAN HUKUM, PUTUSAN MK NO.69/PUU-XIII/2015 TERHADAP PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan di atas, akan ada dua permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis adalah sebagai berikut :

1. Apakah putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan campuran menjamin perlindungan hukum ?
2. Mengapa konsep kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum harus diletakkan dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan campuran ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah benar putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin, telah menjamin perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran.
2. Untuk mengetahui kausalitas konsep kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin bagi pelaku perkawinan campuran.

Adapun kegunaan penelitian tesis ini adalah :

- a. Secara teoritis, pembahasan mengenai akibat hukum putusan MK terhadap perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran, sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan memberi pemahaman

mengenai perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran dan menggali nilai-nilai filosofis terkait keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pada perjanjian perkawinan yang dibuat pada putusan MK No.69/PUU-XIII/2015.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk perkuliahan di Fakultas Hukum dan untuk sumbangsih kajian ilmu hukum di Indonesia.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XII/2015 ini bukan pertama kalinya di Indonesia. Berdasarkan penelusuran literatur terkait perjanjian perkawinan pasca putusan MK No.69/PUU-XII/2015, telah ada beberapa kajian yang membahas terkait penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Tesis karya Mochammad Arifin, dalam penelitian ini penulis menganalisa dengan menggunakan teori *Maqasid Shari'ah* Jasser Auda. Ada dua poin yakni mengenai jaminan hak secara konstitusional terhadap perjanjian perkawinan pasca putusan MK, serta perlindungan harta bersamanya. Nilai-nilai yang terkandung dalam *Maqasid Shari'ah* Jasser Auda ini digunakan sebagai cara pandang putusan MK tersebut apakah sudah memperjuangkan cita-cita hukumnya yakni keadilan. Kesamaan tulisan ini hanya dari segi objek putusan MK. Hal yang berbeda dengan tesis

yang akan diteliti ini adalah dari sisi yang akan dikaji dan dan tidak menggunakan teori *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda.<sup>5</sup>

Kedua, Tesis karya Arum Wahyu Indahsari. Pada tesisnya penulis mengkaji tentang pembuatan perjanjian kawin oleh Notaris, penulis berbicara mengenai praktik Notaris yang dilakukan dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan pasca putusan MK. Penulis juga mengambil pendapat beberapa notaris mengenai praktik hukumnya dalam pembuatan akta pasca putusan MK. Tesis ini memiliki kesamaan dari segi objek yang diteliti yaitu berdasarkan putusan MK. Namun, yang berbeda adalah penulis meneliti tentang aspek perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran serta nilai-nilai filosofi yang terletak dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>6</sup>

Ketiga, artikel karya I Nyoman Putu Budiarta. Artikel ini mengkaji tentang persoalan kawin campur tanpa perjanjian kawin, di sana dituliskan bahwa Putusan MK tersebut merupakan jalan keluar bagi pasangan kawin campur agar tetap bisa mendapatkan haknya, Namun hal tersebut menyebabkan dilematis terhadap penegakan hukum terkait implikasi terhadap kepemilikan HM/HGB atas tanah bagi WNI yang melakukan perkawinan campuran. Penulis pun menyarankan agar lebih

---

<sup>5</sup> Mochammad Arifin, “ Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jasser Auda”. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.

<sup>6</sup> Arum Wahyu Indahsari, “ Kajian Pembuatan Perjanjian Kawin Oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Progam Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

memberikan kepastian hukum terhadap WNI terkait perubahan makna perjanjian kawin yang diatur dalam pasal 21 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Kesamaannya adalah dari segi objek yang diteliti yaitu berdasarkan putusan MK. Namun yang berbeda adalah penulis meneliti tentang aspek perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran serta nilai-nilai filosofi yang terletak dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>7</sup>

Keempat, artikel karya Suhaila Zulkifli. Artikel ini mengkaji tentang persoalan pelaksanaan perjanjian perkawinan sebelum keluranya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum pelaksanaan perjanjian kawin pasca keluarnya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Tulisannya menjelaskan bahwa hukum positif mengenai perjanjian perkawinan mengalami perubahan yang signifikan. Berawal perjanjian perkawinan hanya bisa dibuat selama ikatan perkawinan, selanjutnya norma waktu pembuatan perjanjian diubah menjadi selama dalam masa ikatan perkawinan. Manfaat lain setelah adanya putusan MK yakni pasangan kawin WNI dengan WNA tidak terjadi hambatan lagi dalam melakukan perbuatan hukum masing-masing. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitian yaitu Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kajian penelitian yaitu terkait akibat hukum perjanjian perkawinan setelah keluarnya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Segi yang berbeda dalam penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti adalah aspek perlindungan hukum

---

<sup>7</sup> I Nyoman Putu Budiarta, "Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)" Program Kenotariatan Pascasarjana, Universitas Warmadewa Denpasar, Denpasar, 2017.

bagi pelaku perkawinan campuran serta nilai-nilai filosofi yang terletak dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>8</sup>

Kelima, artikel karya Eva Dwinopianti. Artikel ini mengkaji tentang implikasi putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum atas pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK, terhadap status harta dan pihak ketiga yang merasa dirugikan atas perjanjian tersebut. Hasil dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa, implikasi putusan MK terhadap pembuatan akta perjanjian perkawinan setelah kawin yang dibuat dihadapan Notaris merubah mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan yang kini dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung oleh Notaris tanpa harus di dahului dengan penetapan pengadilan yang berwenang. Sedangkan akibat hukumnya didasarkan atas penetapan status harta bersama dan pihak ketiga Setelah putusan MK lahir, maka pembuatan perjanjian perkawinan berlaku dan mengikat pihak ketiga. Kesamaan dalam penelitian ini yakni dari segi objek penelitian dikaji, berupa putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan akibat hukum dari putusan MK terhadap pembuatan akta perjanjian kawin. Namun, secara spesifik hal yang berbeda yaitu terkait aspek perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran serta nilai-nilai filosofi yang terletak dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Suhaila Zulkifli, “Implementasi dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Hukum Kaidah Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.17, No.3, 2018, hlm. 216.

<sup>9</sup> Eva Dwinopianti, “Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Keenam, Skripsi karya Nita Aidila Fitri. Pada tulisannya, penulis menjelaskan terkait dasar pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan perjanjian setelah adanya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Pada tulisannya penulis mengungkapkan bahwa dengan mengabulkan perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan yang mana sebelumnya hanya mengatur sebelum perkawinan berlangsung. Padahal dalam kenyataannya ada suatu fenomena pasangan suami istri yang membuat perjanjian perkawinan ketika mereka membutuhkan hal itu. Selain itu pembuatan perjanjian perkawinan membatasi kebebasan 2 orang individu, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 huruf E. Persamaan dalam penelitian ini dengan yang akan ditulis oleh peneliti yaitu dari segi objek penelitian yakni menggunakan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dan pertimbangan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian kawin pasca putusan MK. Hal yang berbeda pada tulisan ini dengan yang akan diteliti adalah aspek perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran serta nilai-nilai filosofi yang terletak dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015.<sup>10</sup>

### **E. Kerangka Teoretik**

---

Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm.32-33.

<sup>10</sup> Nita Aidila Fitri, “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.

Kerangka atau landasan teori dalam penelitian hukum ini sangat dibutuhkan untuk dapat mengkaji dan menganalisa serta menemukan jawaban atas tujuan penelitian hukum ini. Di bawah ini adalah merupakan landasan teori yang dipilih peneliti sebagai alat untuk mencari jawaban terhadap tujuan penelitian hukum ini.

#### 1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

*Rechtsphilosophie* merupakan suatu teori yang digagas oleh Radbruch sejak tahun 1932. Dia mengungkapkan bahwa hukum ditemukan di tengah-tengah suatu kebiasaan yang mana akan menghasilkan hukum tersebut. Awalnya Radbruch berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan keadilan merupakan objeknya. Radbruch juga mengatakan bahwa esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan dengan demikian, tegasnya keadilan sangatlah penting di dalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan ke dalam kesetaraan.<sup>11</sup>

Tujuan dari filsafat hukum adalah untuk mengevaluasi hukum dalam hal kesesuaiannya dan mencapai tujuannya sehingga nantinya akan mewujudkan gagasan atau cita-cita hukum.

Radbruch juga mengungkapkan bahwa meski gagasan hukum utamanya adalah keadilan, namun keadilan tersebut ternyata tidak menjadi konsep hukum yang dibangun secara keseluruhan. Sehingga keadilan pun

---

<sup>11</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950). hlm. 72.

bisa saja memunculkan 2 pernyataan yakni yang harus dipertimbangkan menjadi sama atau berbeda dan bagaimana melakukannya.

Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum, Radbruch menggunakan 3 ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai “*the complex of general precepts for the living-together of human beings*” yang mana hukum sebagai aturan umum yang kompleks dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.

Kemanfaatan merupakan salah satu dari tiga ajaran umum yang digunakan oleh Radbruch. Kemanfaatan ini digunakan untuk melengkapi suatu konsep hukum. 3 ajaran hukum tersebut membantu untuk menentukan isi hukum dan hasil dari pandangan yang berbeda di berbagai negara. Kemanfaatan ini sebisa mungkin dijauhkan dari hal-hal individual atau kepentingan pribadi.

Selanjutnya yaitu konsep keadilan. Radbruch mengatakan bahwa gagasan keadilan merupakan hal yang bersifat mutlak, formal dan universal atau keseluruhan. Apa yang adil bagi seseorang maka adil keseluruhan. Karena itu keadilan sering menimbulkan tuntutan dan saling bertentangan dan di sisi lain keadilan ini menuntut untuk generalisasi atau menyamaratakan.

Ajaran terakhir Radbruch yakni kepastian hukum. Bagian penting dari kepastian hukum adalah keadilan yang diberikan, Tujuan utama dari kepastian hukum adalah untuk memastikan perdamaian dan ketertiban. Akan tetapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan atau antara kepastian hukum dan kesengajaan pasti mudah terjadi. Sebagai contoh, kepastian hukum akan menuntut agar suatu hukum ditegakkan meskipun hasilnya adalah penerapan hukum yang tidak adil.

Gustav Radburch memberi suatu konsep bahwa hukum sebagai paduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan dalam kenyataannya tidak boleh melanggar nilai, khususnya nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam hukum. Sehingga upaya penegakan keadilan harus diwujudkan dalam peraturan yang nyata dan perkembangan nilai kepastian tersebut akan menjadi inti dari ajaran *rule of law*.<sup>12</sup>

Oleh karena itu, hukum sebagai pengemban nilai keadilan. Karenanya nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Teori Radbruch tidak mengizinkan adanya pertentangan antara keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dan kemanfaatan bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan tetapi kesemuanya merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum bukan sekedar kepastian legalitas akan tetapi

---

<sup>12</sup>Soejono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta, UII Press, 1983), hlm. 35.

kepastian yang berkeadilan. Demikian juga soal kemanfaatan, kemanfaatan yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>13</sup>

## 2. Teori Keadilan Hukum

Hans Kelsen memiliki pandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial dan dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.<sup>14</sup>

Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai secara subjektif. Pengertian keadilan bermakna legalitas. Suatu aturan umum bisa dikatakan adil jika benar-benar diterapkan dan dikatakan tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus akan tetapi di kasus lain tidak menerapkan.<sup>15</sup>

Selanjutnya Hans Kelsen memandang bahwa keadilan dalam arti legalitas yakni keadilan yang kualitasnya berhubungan bukan dengan isi dari tatanan hukum positif melainkan dengan penerapan dari tatanan hukum positif tersebut.<sup>16</sup>

Hans Kelsen menyatakan bahwa kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Kecenderungan ini justru tampak

---

<sup>13</sup> Yovita A Mengesti & Bernard L., Tanya Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), hlm. 74.

<sup>14</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7

<sup>15</sup> *Ibid.*, 9-10.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 11.

seperti kecenderungan politik bukan kecenderungan secara ilmiah. Usaha untuk meningkatkan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan kedepannya akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif haruslah adil.<sup>17</sup>

Hans Kelsen tidak menolak bahwa syarat utama dibentuknya hukum adalah suatu keadilan. Namun, sebenarnya teori hukum murni tidaklah mampu menjawab apakah hukum itu adil atau tidak. Akan tetapi bukan berarti Kelsen menolak, akan tetapi Kelsen hanya berpandangan bahwa teori hukum murni adalah sebuah ilmu yang tidak mampu menjawab hal tersebut.<sup>18</sup>

Di lain hal Hans Kelsen juga beranggapan bahwa keadilan adalah suatu kebahagiaan dan kebahagiaan tidak bisa ditemukan oleh individu yang terkurung, namun kebahagiaan dapat ditemukan di dalam masyarakat. Sehingga itulah yang dimaksud dengan kebahagiaan dan keadilan sosial.<sup>19</sup>

Disimpulkan bahwa pada pemaparan di atas, teori yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum dengan 3 nilai dasar dari Gustav Radburch yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan teori keadilan Hans Kelsen. Dengan adanya putusan MK tersebut, diharapkan suatu hukum tetap berkekuatan hukum yang baik dan sesuai dengan prinsip keadilannya. Sehingga meski ada redaksi pasal yang diubah, namun kedepannya tidak mengubah makna

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 12-17.

<sup>18</sup> *Ibid.*,

<sup>19</sup> *Ibid.*,

penegakan hukum itu sendiri, terutama dalam kaitan pembuatan perjanjian perkawinan.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati persoalan dan mencari jawaban-jawaban.<sup>20</sup> Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif normatif-filosofi. Yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan pandangan hidup serta cita-cita hukum terkait akibat hukum perjanjian kawin terhadap putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 dalam perkawinan campuran.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka. Di antaranya berupa buku-buku karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan pokok permasalahan, yakni tentang perjanjian kawin pasca putusan MK No.69/PUU-XII/2015 dalam perkawinan campuran.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi-analitis, yang menyajikan peraturan perundang-undangan serta putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm.6.

menjadi objek penelitian. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan akibat hukum di dalam putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015. Hasil dari analisa konsep akibat hukum tersebut ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan juga mendalam.

### 3. Pendekatan

Pendekatan adalah cara pandang peneliti dalam memilih ruang bahasan yang diharapkan mampu memberi kejelasan uraian dari substansi karya ilmiah. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan yang melihat pada nilai-nilai hukum baik secara undang-undang, konsep hukum maupun perbandingan hukum.<sup>21</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normative filosofis yakni suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang memandang masalah dari sudut legal formal serta menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada dibalik objek yang diteliti.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentatif, yakni dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data atau karya yang sudah berlalu, yaitu:

- a. Data Primer: Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015
- b. Data Sekunder: buku-buku, berita, tulisan serta karya yang membahas tentang perjanjian kawin pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 dalam perkawinan campuran.

---

<sup>21</sup> Prof I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta:Prenada Media Group,2016), hlm. 160-165.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengumpulkan data ke dalam suatu kategori dan satuan dasar, yang nantinya akan ditarik dalam suatu tema dan hipotesa kerja dari data tersebut. Metode yang digunakan dalam menganalisa data agar diperoleh hasil yang memadai dan valid dengan menggunakan analisa data secara *Kualitatif*.<sup>22</sup> Dalam pengaplikasiannya, data yang diperoleh secara general akan diklasifikasikan, kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode deduktif. Metode deduktif yaitu cara berpikir yang akan menarik kesimpulan dari pendapat yang bersifat umum menuju suatu pendapat yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Dalam penulisannya ini penulis hendak menjabarkan terkait perjanjian kawin pasca putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 secara umum kemudian dianalisis dengan teori hukum positif dan pendekatan normative filosofi yang kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan tesis ini, maka secara garis besar penulis menyusun sistematika sebagai berikut :

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah penelitian, bagian ini sangatlah penting sebagai acuan

---

<sup>22</sup> Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 103.

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 40.

dasar pembaca dalam melihat permasalahan yang timbul terhadap tema penelitian yang dibahas. Di dalamnya terdapat rumusan masalah, berisi tentang masalah-masalah yang akan dibahas. Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka untuk melihat beberapa penelitian yang pernah dilakukan untuk memastikan tidak adanya pengulangan penelitian. Kerangka teoritik yakni pisau analisis yang nantinya akan digunakan dalam membahas tesis ini. Metode penelitian merupakan cara yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian. Terakhir yakni sistematika pembahasan, berupa susunan pembahasan yang terdapat di dalam tesis ini.

Bab *kedua* berisi tentang konsep perjanjian kawin dalam perkawinan campuran. Bab ini juga sangat diperlukan untuk mengetahui gambaran umum terhadap tema yang dibahas. Sebab dengan mengetahui gambaran umum, nantinya pembaca lebih mudah memahami tema dan landasan umum terhadap pokok masalah yang diteliti. Di dalamnya terdapat pengertian perjanjian perkawinan dan perkawinan campuran. Selanjutnya perjanjian kawin sebelum Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian kawin setelah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan perjanjian kawin dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab *ketiga* memaparkan mengenai gambaran umum isi dari putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 yaitu berisi kasus posisi, beberapa legal standing dari pemohon serta pemerintah dan akibat hukum perjanjian kawin pada Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 bagi pelaku perkawinan

campuran. Bab ini pun juga menyajikan data primer yang berfungsi untuk diuji dengan konsep umum yang terdapat dalam bab dua.

Bab *keempat* adalah menganalisa apakah putusan MK tersebut telah memberikan perlindungan bagi para pihak yang bersangkutan. Bab ini merupakan analisis dari penulis terhadap perjanjian kawin dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Dimana penulis menganalisis melalui satu pendekatan yaitu pendekatan normatif-filosofi. Selanjutnya penulis juga menganalisa tentang mengapa konsep kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum harus diletakkan dalam putusan MK No.69/PUU-XIII/2015. Pada bab ini penulis juga menganalisa menggunakan Teori Gustav Radburch yakni Teori Tujuan Hukum dan Teori Keadilan Hans Kelsen. Hasil dari proses peninjauan inilah yang menjadi sebuah gagasan ilmiah dalam penelitian.

Bab *kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil ringkasan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjawab pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan suatu pesan yang disampaikan penulis guna kebaikan dalam penelitian ini. Dengan adanya bab ini, nantinya memberikan kemudahan pembaca dalam memahami hasil pembahasan secara keseluruhan terhadap penelitian.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti membahas serta mengkaji mengenai akibat hukum putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap perjanjian kawin dalam perkawinan campuran, maka dalam bab ini peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015 mampu menjamin perlindungan hukum bagi pelaku perkawinan campuran. Dikarenakan pelaku perkawinan campuran bisa membuat perjanjian kawin kapanpun dan tidak harus dilakukan sebelum atau saat perkawinan. Hal ini mempengaruhi pada kepemilikan aset, dengan terpisahnya status harta dari harta bersama. Maka pelaku perkawinan campuran bisa memiliki aset baik secara HGB, HGU atau Hak Milik.
2. Ketiga konsep yang digagas oleh Gustav Radbruch yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus diletakkan di dalam Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 karena dengan adanya ketiga konsep tersebut maka hukum dapat ditegakkan dengan baik dan membawa kemaslahatan.

## B. Saran- saran

1. Karena Indonesia merupakan negara bekas jajahan, maka budaya melangsungkan perkawinan beda kewarganegaraan pun sudah sering dilakukan. Sehingga adakalanya perlu dilakukan sosialisasi terkait akibat hukum pelaku perkawinan campuran misal di KUA atau lembaga lain misal Organisasi Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa).
2. Dengan adanya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 diharapkan pelaku perkawinan campuran lebih memahami dan tahu bahwa dalam perkawinannya harus dibuat perjanjian pemisahan harta selama dalam masa perkawinan, agar kedepannya pihak WNI dapat menggunakan haknya baik Hak Milik atau Hak Guna Bangunan.
3. Perlu adanya perlindungan hukum bagi pihak ketiga, serta kepastian hukum guna keamanan dan terhindar dari penyalahgunaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Ushul Fikih/ Hukum

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta:Ghalia Indonesia,2008.
- Anshary, *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*, Bandung: Mandar Maju,2016.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Dahlan, Abdul Aziz. “Perjanjian”, *Ensklopedi Hukum Islam*, Jilid 1, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Gautama, Sudargo. *Hukum Antar Tata Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran*, Bandung;Penerbit Alumni.1973.
- Gautama, Sudargo. *Warga Negara dan Orang Asing* cet. ke-4,Bandung: Penerbit Alumni, 1987.
- Gustav Radbruch, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stutgart, K.F. Kohler, 1961, dalam Esmi Waarasih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, Semarang, Pustaka Magister, 2014.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Mandar Maju, 2007.
- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional*, cet. ke-1, Medan: CV Zahir Tranding Co, 1975.

- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012, Ed.1, Cet. 1.
- HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius: Yogyakarta, 1995, hlm. 70.
- I Nyoman Putu Budiarta, “Dilema Penegakan Hukum Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Persoalan Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin)” Program Kenotariatan Pascasarjana, Univeristas Warmadewa Denpasar, Denpasar, 2017.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III, Banyumedia Publishing: Malang, 2007.
- Indahsari, Arum Wahyu. “ Kajian Pembuatan Perjanjian Kawin Oleh Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”, Progam Kenotariatan, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Isnaeni, H. Moh. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- J.Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Manaf, Abdul. *Aplikasi Asas Equalitas Hak Kewajiban Suami-Istri Dalam Penjaminan Harta Bersama Pada Putusan Mahkamah Agung*, Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Melia, Djaja S. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Meliala, Djaja S. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Mochammad Arifin, “ Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas Pasal 29 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Mengenai Perjanjian Perkawinan Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jasser Auda’’. Program Magister Al-Ahwal Al-Syakshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang, 2017.
- Nita Aidila Fitri, “ Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Melakukan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran (Studi Putusan MK No 69/PUU-XIII/2015)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- R. Soetojo & Asis, *Hukum Orang dan Keluarga*, Bandung: Penerbit Alumni, 1987.

- R. Soetojo Prawirohamidjojo & Martalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- R. Subekti & R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies Of Lask, Radbruch, and Dabin*, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1950.
- Ramuyo, Idris. *Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Romulyo, M. Idris. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Ind.Hill-Co, 1992.
- Said, A. Fuadi. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, Ed 1, Cet. 1.
- Setiabudi, Jayadi. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2015.
- Simanjutak, *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009.
- Soekanto, Soejono. *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986,
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 1976.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermedia, 2001.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2013.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2006.

Talib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.

Yuli Prastiwi, “Perjanjian kawin dan akibat hukum ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang perkawinan”, *Tesis Magister Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang*, (2011).

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

Marriage Act 1961, Act No.12 of 1961 as amended, 2006.

## **3. Kamus**

*Black's Law Dictionary*, Bryan A. Garner, St. Paul-Minnesota USA : West Publishing Co, 2011.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departmen Pendidikan Nasional Jakarta: Balai Pustaka, 2007, Edisi III, Cet. IV.

#### 4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 69/PUU-XIII/2015.

#### 5. Jurnal

Al Amin, M. Nur Kholis. “ Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan di Indonesia” , *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 9:2 (Desember 2016). hlm. 211-220.

Dwinopianti, Eva. “ Impilkasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang dibuat di Hadapan Notaris”, *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 2, No.1, 2017. hlm.16-34

Herman C, Anton. The Philosophy of Law of Gustav Radbruch, *The Philosophical Review Duke University Press*, Vol. 53, No.1, pp.23-45.

Ian Ward, Radbruch’s Rechtsphilosophie: Law, Morality, and Form, *ARSP: Archives For Philosophy of Law and Social Philosophy*, Vol. 78, No.3 (1992), pp.332-354.

Nasution, Khoiruddin. “ Menjamin hak Perempuan dengan Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan”, *Jurnal UNISIA*, XXXI no.70 ( Desember , 2008). hlm. 333-342.

Zulkifli, Suhaila. “ Implementasi dan Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Setelah Keluarnya Putusan MK No.69/PUU-XIII/2015”, *Jurnal Hukum Kaidah Universitas Islam Sumatera Utara*, Vol.17, No.3, 2018. hlm. 211-217.

## 6. Lain-lain

Azwar, Saifuddin. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.



## **CURRICULUM VITAE**

### Data Diri

Nama : Maulidia Mulyani  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 11 Desember 1994  
Jenis kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Perum. Permata Alam Permai C4-16 Jl. Intan IV  
Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.  
Jawa Timur.  
Alamat di Yogyakarta : Jl. Tutul No. 19B, Nologaten, Caturtunggal, Kec. Depok  
Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Email : maulidiamulyani@gmail.com

### **Latar Belakang Pendidikan**

#### Formal

2013-2017 : S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
2018 : Pendidikan Khusus Profesi Advokat UGM

#### Non Formal

2019 : Karya Latihan Bantuan Hukum LBH Yogyakarta

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

**Maulidia Mulyani, S.H**

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH-  
ISTILAH**

Hal.	Nomor Footnote	Ayat al-Qur'an	Terjemahan Ayat
31	18	QS. An. Nisa (4):21	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
32	23	QS. Al-Isra(17) : 34.	... Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.
38	31	QS Al-Baqarah (2): 221	... Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH-  
ISTILAH**

		<p>mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIST DAN ISTILAH-  
ISTILAH**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA